

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Alam dapat di lihat sebagai Satu jalinan sistem kehidupan yang saling kait mengait atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada pasal 28 H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Senyatanya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹

Kondisi geografis Negara Indonesia berpotensi besar pada kawasan pesisir yang mengacu pada kawasan ekosistem mangrove. Terjadinya alih fungsi lahan berdampak pada kerusakan mangrove pada berbagai wilayah dan mengakibatkan berkurangnya lahan mangrove. Pemanfaatan hutan bakau

¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup* Bandung: Refika Aditama, 2019. hlm. 23.

yang terus menerus dan tidak ramah lingkungan dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan ekosistem hutan mangrove. Mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumber daya pesisir di sebagian besar-walaupun tidak semua-wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penghubung antara daratan dan lautan. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah daratan atau ke arah laut melalui mangrove.²

Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata. Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan estuari dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam. Selain itu mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi daerah pantai dan memelihara habitat untuk sejumlah besar jenis satwa, jenis yang terancam punah dan jenis langka yang kesemuanya sangat berperan dalam memelihara keanekaragaman hayati di wilayah tertentu. Ekosistem mangrove (bakau) adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi.³

² Abdul Rahman Tibahary, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap. <https://repository.unismuhpalu.ac.id>. hlm 1

² Supriharyono, 2009. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta hlm 23

dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis.⁴

Pentingnya peranan mangrove dalam mitigasi pemanasan global, menjadikan isyarat agar melakukan konservasi terhadap ekosistem mangrove. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui luasan dan status ekosistem mangrove di pesisir Kota Tanjungpinang, komposisi vegetasi penyusun serta kandungan karbon tersimpan. Informasi dari penelitian ini, diharapkan akan menjadi masukan yang penting untuk menjadikan ekosistem mangrove sebagai kawasan perlindungan lingkungan. Saat ini banyak mangrove yang penggunaannya di eksploitasi, Eksploitasi diambil dari bahasa Inggris yaitu exploitation yang artinya politik untuk memanfaatkan dengan sewenang-wenang dengan subjek tertentu. Eksploitasi terhadap subjek biasanya hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan lainnya.⁵

Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi pantai. Dengan adanya hutan mangrove maka pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan dapat di minimalisir selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. Namun dalam perkembangan pembangunan, banyak kali hutan mangrove di alih fungsikan dan juga di

⁴ Donato, D.C., Kauffman, J.B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M. dan Kanninen, M. *Mangrove Salah Satu Hutan Terkaya Karbon di Daerah Tropis*. Brief CIFOR, 12:1. 2012. - 12 hlm 2

⁵ Nasir haya.. Analisis struktur ekosistem mangrove di desa kukupang kecamatan kepulauan jorong. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan* Vol. 6 No. 1 mei 2015: 79-89

hancurkan karena kepentingan pembangunan oleh orang perorangan maupun perusahaan pengembang.⁶

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.⁷

Kota Tanjungpinang yang terletak di Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki ekosistem mangrove seluas kurang lebih 1.300 ha, namun 100 ha diantaranya rusak akibat penebangan dan penimbunan untuk pemukiman dan industri. Berikut data yang di dapatkan :

Tabel 1.1 Data Kerusakan Mangrove 2018-2021 Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Kerusakan
1	2018	15 Ha
2	2019	16 Ha
3	2020	32 Ha
4	2021	37 Ha
5	Total	100 Ha

Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Jika dilihat dari data maka diketahui semakin lama setiap tahunnya banyak kerusakan mangrove di Kota Tanjungpinang, tahun 2018 Perusakan dilakukan


⁶ Ricky Marthin Wattimena. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021: hlm 109 – 118 E-ISSN: 2775 – 6149.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

pada lokasi Batu 8, 15 Ha di timbun untuk membuat rumah penduduk, kemudian tempat usaha, berlanjut pada tahun 2019 hingga 16 Ha, kemudian tahun 2020 di Batu 11 dibangun perumahan serta di Sei Carang sudah mulai dilakukan penimbunan, tahun 2020-2021 tidak hanya Sei Carang, tetapi di Dompok juga sudah mulai terlihat banyaknya penimbunan dan pengalihan fungsi hingga terhitung yang saat ini sudah rusak mencapai 100 Ha.

Sebagian besar mangrove yang sudah dialih fungsikan tersebut menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah di Kota Tanjungpinang. Kawasan ini didominasi oleh jenis mangrove *Rhizophora* sp, yang merupakan jenis mangrove yang paling banyak ditemui.⁸ Berikut gambar penyebaran mangrove dilihat dari Citra Satelit :

Gambar 1.1 Penyebaran Mangrove di Kota Tanjungpinang



Kementerian Kehutanan melalui Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan. Beberapa Undang-Undang

⁸ Khairul Hafsar. 2018. *Kondisi Ekosistem Mangrove di Perairan Sei Carang Kota Tanjungpinang*. Jurnal Akuatiklestari E-ISSN: 2598-8204. Vol. 1 No. 2: 8-12 Tahun 2018 hlm 9

terkait hutan mangrove adalah Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mangrove merupakan sumber daya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai ruang berkembangbiaknya sumber daya ikan, ”sabuk hijau” ketika bencana, pencegah laju abrasi pantai, hingga bahan bakar kayu.

Perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 109 jo. Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengelolaan Mangrove saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengerusak mangrove merupakan tindak pidana dimana Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam beberapa pasal berikut :

“Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana setiap orang dilarang: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; melakukan

penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”

Kemudian pada Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan sebagai berikut

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Pelaku penegakan hukum atas pembabatan mangrove ditentukan atas status kawasannya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, berhak mengusut dan memidanakan apabila kawasan yang dilanggar merupakan wilayah hutan konservasi. Pemerintah daerah dengan dinas terkait berhak mengusut dan

memidanakan pelanggaran pembabatan mangrove jika kawasannya di area hutan produksi atau di luar kawasan hutan konservasi.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN DAN ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KOTA TANJUNGPINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap Perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengidentifikasi dan merumuskan masalah tersebut di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat berguna:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat dalam pengembangan ilmu penulis dalam Ilmu Hukum Pidana khususnya terkait penegakan sanksi pidana pelaku perusakan mangrove di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. *Stakeholder* : Dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pihak kepolisian dalam upaya hukum dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan fungsi hutan mangrove
- b. Akademisi : memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda
- c. Untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi dalam menyusun skripsi upaya hukum dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan fungsi hutan mangrove